



**SURAT EDARAN DEKAN**

Nomor : 345/PTM63.R4/FIK/1/Q/2020

**Tentang**

**Kebijakan Pelaksanaan Praktikum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021  
FIK UMPR Pada Masa Pandemi Covid-19**

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Berdasarkan hasil sosialisasi FIK UMPR kepada Mahasiswa/i dan Orang Tua/Wali yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 melalui virtual zoom meeting, maka bersama ini Dekan FIK UMPR menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Praktikum Semester Ganjil TA 2020/2021 FIK UMPR Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Praktikum mulai tanggal 4 s/d 20 Februari 2021;
2. Setiap dosen **wajib** menyampaikan kebutuhan pratikum kepada program studi, paling lambat tanggal 4 Januari 2020;
3. Materi pratikum yang dipraktikkan di laboratorium adalah materi yang benar-benar prioritas sesuai dengan kebutuhan/kopetensi lulusan;
4. Sebelum kegiatan pratikum dosen **wajib** memberikan tutorial secara online kepada mahasiswa, sehingga kegiatan pratikum di laboratorium ditekankan pada aspek cara kerja dan pembacaan atau identifikasi hasil sehingga waktu yang digunakan di laboratorium berlangsung efektif;
5. Mahasiswa yang akan mengikuti praktikum **wajib** membawa surat ijin dari Orang Tua/Wali yang dikumpulkan kepada Penanggung Jawab Laboratorium;
6. Dosen, Tenaga Laboran, Asisten Praktikum dan Mahasiswa **wajib** melakukan rapid tes anti gen;
7. Dosen, Tenaga Laboran, Asisten Praktikum dan Mahasiswa **wajib** menggunakan APD seperti jas lab, *faceshield*, masker, penutup kepala (*Hair Kap*) dan masing-masing membawa desinfektan;
8. Selama kegiatan praktikum berlangsung, Dosen, Tenaga Laboran, Asisten Praktikum dan Mahasiswa **wajib** menerapkan protokol kesehatan COVID-19 (ketentuan lebih rinci diatur oleh pengelola laboratorium FIK);
9. Setiap laboratorium maksimal digunakan oleh 10 orang per pertemuan
10. Bagi mahasiswa dalam keadaan sakit atau hasil rapid tesnya reaktif, **tidak dianjurkan** untuk datang ke kampus, namun memberikan informasi kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah;

Surat Edaran	Kode/No	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
Dekan	F/LP3MPT/B.01-10.f	12 Februari 2020	0	1 dari 1



11. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum, **wajib** mengupdate informasi terkait materi praktikum dari Dosen yang bersangkutan;
12. Mahasiswa hanya diperbolehkan datang ke kampus pada jadwal praktikum yang telah ditentukan;
13. Pada saat praktikum, mahasiswa dilarang berkerumun di dalam lingkungan kampus UMPR;
14. Jadwal praktikum terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 15 Jumadil Awal 1442 H

30 Agustus 2020 M



Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

**Nurhalina, SKM., M.Epid**

**NIK. 15.0602.013**

Tembusan Yth :

1. Rektor UM Palangkaraya
2. Arsip

Surat Edaran	Kode/No	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
Dekan	F/LP3MPT/B.01-10.f	12 Februari 2020	0	1 dari 1